



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Ksn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir (xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx), agama Islam, pendidikan xxxxxx, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Katingan, sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir (xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx), agama Islam, pendidikan xxxxxx, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Katingan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

2 DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan dengan register Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Ksn tanggal 08 Februari 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxx, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 11 halaman
Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat dengan alamat sama dengan alamat Tergugat di atas selama 6 bulan, selanjutnya pindah ke rumah orang tua Penggugat sesuai dengan alamat Penggugat di atas, kemudian pindah ke tempat kediaman bersama di Jalan Soekarno-Hatta selama 3 bulan, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat sebagai kediaman bersama, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; 1. xxxxxxxxxxxx, umur Xx tahun; 2. xxxxxxxxxxxx, umur xx tahun;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak Bulan Agustus 2014 antara Penggugat dan Tergugat mulai terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena;
 - a. Penggugat dan Tergugat selisih paham tentang masalah perawatan anak yang sedang sakit, Penggugat ingin membawa anak ke dokter sedangkan Tergugat dan orang tuanya menginginkan anak tersebut dirawat di rumah saja;
 - b. Penggugat tidak diperbolehkan merawat ibunya oleh Tergugat yang sedang dirawat di rumah sakit;
 - c. Tergugat tindak bertanggung jawab apabila ada permasalahan keluarga, tetapi malah melarikan diri;
 - d. Tergugat sering cemburu buta terhadap Penggugat;
 - e. Penggugat dan Tergugat sudah dua kali menjalani mediasi, yang pertama mediasi dilakukan di rumah orang tua Penggugat dan yang kedua di Kantor urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, namun Tergugat mengulangi kesalahannya kembali;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Bulan Agustus 2017, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Halaman 2 dari 11 halaman
Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sejak Bulan Agustus 2017 hingga saat ini, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yakni sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak ada memberikan uang atau benda berharga sebagai pengganti nafkah, Penggugat merasa keberatan dan tidak ridha dengan kelalaian Tergugat tersebut;
6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan, Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman dalam rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan segera memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx binti xxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

B. Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang pertama tanggal 27 Februari 2019, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum berdasar *relas* panggilan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Ksn tanggal 12

Halaman 3 dari 11 halaman
Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019 serta telah ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, pada sidang selanjutnya tanggal 06 Maret 2019 Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan sebelum dilaksanakan pemeriksaan terhadap perkara ini antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator hakim M. Amir Syarifuddin, S.HI., M.H., oleh mediator tersebut telah disampaikan hasil mediasi bertanggal 13 Maret 2019 yang menyatakan upaya damai tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Bahwa, pada sidang berikutnya Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum berdasarkan pengumuman di muka siding sebelumnya dan *relas* panggilan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Ksn tanggal 02 April 2019, serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, tanggal xxxxxxxxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

Bahwa, di samping mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing mengaku bernama :

Halaman 4 dari 11 halaman
Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **xxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx**, umur xxx tahun tempat tanggal lahir (xxxxxxxxx, xxxxxxxx), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, yang mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika di rumah;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah masalah anak, saat anak mereka sakit Penggugat ingin membawa berobat anak tersebut ke dokter sedangkan Tergugat ingin mengobati di rumah saja, selain itu Tergugat sering cemburu buta terhadap Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2017, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat demikian juga Penggugat tidak pernah menemui Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan pernah pula dimediasi di KUA Kecamatan Katingan Hilir, tetapi namun tidak berhasil;
2. **xxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx**, umur xxx tahun tempat tanggal lahir (xxxxxxxxx, xxxxxxxx), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, yang mengaku sebagai bibi Penggugat, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 11 halaman
Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah masalah anak, saat anak mereka sakit Penggugat ingin membawa berobat anak tersebut ke dokter sedangkan Tergugat ingin mengobati di rumah saja, selain itu Tergugat sering cemburu buta terhadap Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2017, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat demikian juga Penggugat tidak pernah menemui Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan pernah pula dimediasi di KUA Kecamatan Katingan Hilir, tetapi namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo.

Halaman 6 dari 11 halaman
Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kasongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dan atas laporan Mediator M. Amir Syarifuddin, S.HI., M.H., tanggal 13 Maret 2019, menyatakan upaya damai melalui mediasi tidak berhasil memperoleh kesepakatan berdamai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik saat dihadiri Penggugat dan Tergugat maupun saat dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat, agar rukun kembali membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan oleh Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat dan perubahannya;

Menimbang bahwa Tergugat tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadiran mana tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sementara Relaas Panggilan kepada Tergugat, yang dibacakan di persidangan telah ternyata dilakukan secara sah sesuai ketentuan Pasal 145, 146 dan 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxx binti xxxxx dan xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, kedua saksi di bawah sumpahnya masing-masing menerangkan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil Penggugat yang masih harus dibuktikan adalah peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah sesuai maksud Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan alasan perceraian Penggugat yang tetap harus diperiksa dan/atau dibuktikan agar jelas bagi Majelis Hakim bahwa gugatan perceraian Penggugat berdasar dan beralasan secara, serta tidak bertentangan dengan hukum;

Halaman 7 dari 11 halaman
Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat), telah *dinazegele*n dan sesuai aslinya sebagaimana maksud pasal 301 R.Bg, akta mana dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti P tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Bukti P berkaitan langsung dengan pokok perkara karena menerangkan dalil Penggugat tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Maka secara formil dan materiil, bukti P merupakan alat bukti yang sah, dan telah membuktikan dalil Penggugat bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut agama Islam, dan resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Katingan Hilir, Kabupaten Katingan pada tanggal 20 Desember 2012;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Saksi I dan Saksi II masing-masing adalah paman dalam lingkup kerabat dekat Penggugat, yang merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian satu sama lain selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak tahun 2014 sudah sering terjadi cekcok dan perselisihan disebabkan Penggugat tidak tahan atas perilaku Tergugat yang selalu berbeda pendapat dengan Tergugat, selain itu, Penggugat juga mengeluhkan sikap Tergugat yang sering cemburu buta, puncaknya pada Bulan Agustus 2017, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kebersamaan lagi sebagai suami istri dalam rentang waktu 3 tahun terakhir, selama pisah sudah tidak ada lagi pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai suami istri, keterangan ini menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Halaman 8 dari 11 halaman
Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درؤ المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;*

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam :

1. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi;

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق و حينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما .

Artinya: *Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;*

2. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه

Artinya: *Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,

Halaman 9 dari 11 halaman
Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat pada petitum nomor 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan maksud Pasal 115, 116 dan 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang diatur secara khusus dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka berdasarkan ketentuan tersebut majelis hakim sepakat biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx binti xxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 496.000,- (empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan, pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, di ruang sidang Pengadilan Agama Kasongan, oleh Kami Majelis Hakim, **M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H.**, dan **Erfani, S.H.I., M.E.Sy.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Thoyib, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 halaman
Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H.

Erfani, S.H.I., M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Thoyib, S.H.I., M.H,

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp.	100.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.	300.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	496.000,-

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman
Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Ksn.